

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jeruk merupakan komoditas buah bernilai ekonomis tinggi yang dapat dijual baik dalam bentuk segar maupun setelah diproses menjadi sebuah produk (Suamba *et al.* 2014). Jeruk merupakan tanaman buah tropika yang memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, sebagai contoh Jeruk Keprok memiliki kadar vitamin C sebesar 12,33% per 100 g (Fitriana dan Fitri 2020). Vitamin C sangat penting bagi tubuh manusia karena memiliki berbagai manfaat diantaranya sintesis kolagen yang membantu memperbaiki kulit rusak, gigi dan tulang rawan (Chambial *et al.* 2013).

Jeruk telah menjadi salah satu buah yang paling digemari di Indonesia, dengan meningkatnya jumlah konsumsi dari tahun ke tahun. Produksi buah jeruk Siam/Keprok mengalami peningkatan produksi secara nasional sebesar 5,9% atau sebanyak 150.935 ton pada periode Tahun 2021-2022 (BPS 2023). Produksi buah jeruk besar juga mengalami peningkatan secara nasional sebesar 17% atau 20.182 ton pada periode 2021-2022 (BPS 2023), yang diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, produksi benih jeruk mengalami penurunan secara nasional dari 2.031.779 pohon pada tahun 2021, menjadi 972.300 pohon pada tahun 2022 (Kementan 2023).

Penurunan produksi benih dapat disebabkan karena tanaman jeruk rentan terkena penyakit sistemik, dan jelas berdampak pada produksi buah jeruk yang bernutu yang didapat. Benih jeruk yang bernutu merupakan benih yang bebas dari penyakit sistemik, yaitu CVPD (*Citrus Vein Phloem Degeneration*), CTV (*Citrus Tristeza Virus*), CVEV (*Citrus Vein Enation Virus*), CEV (*Citrus Exocortis Viroid*), CPsV (*Citrus Psorosis Virus*), CCaV (*Citrus Chacexia Viroid*), dan CTLV (*Citrus Tatter Leave Virus*) (Astuti 2016). Penerapan sertifikasi benih jeruk dan penerapan pengendalian hama dan penyakit yang efektif dapat mendorong peningkatan dalam produksi jeruk secara nasional, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat risiko serangan penyakit sistemik pada tanaman jeruk (Marlina *et al.* 2022). Unit Pengelola Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja IV Malang merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang memiliki tugas pokok untuk melakukan proses sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura seperti padi, jagung, bawang merah, kentang, jeruk dan lainnya sesuai Kepmentan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

1.2 Tujuan

Tujuan praktik kerja lapangan (PKL) yaitu mempelajari sertifikasi benih jeruk (*Citrus sp.*) di UPT BPSBTPH Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja IV Malang.